

**ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI MAUJANA NAGORI DI  
NAGORI KAMPUNG LALANG KECAMATAN UJUNG  
PADANG KABUPATEN SIMALUNGUN**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**MAILIKA ULFA**  
**NIM: 11775200195**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2021**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI MAUJANA NAGORI DI  
NAGORI KAMPUNG LALANG KECAMATAN UJUNG  
PADANG KABUPATEN SIMALUNGUN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana  
Strata 1 Pada Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu  
Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH:**

**MAILIKA ULFA**  
**NIM: 11775200195**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2021**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**NAMA** : MAILIKA ULFA  
**NIM** : 11775200195  
**PROGRAM STUDI** : ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
**FAKULTAS** : EKONOMI ILMU DAN SOSIAL  
**JUDUL** : ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI MAUJANA NAGORI DI NAGORI KAMPUNG LALANG KECAMATAN UJUNG PADANG KABUPATEN SIMALUNGUN

**DISETUJUI OLEH**

Dosen Pembimbing

Pivit Septiary Chandra, S.Sos., M.Si  
 NIP. 19920925 201903 2 021

DEKAN

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag.MM  
 NIP. 19620512 198903 1 003

Ketua Jurusan

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Dr. Kamaruddin, S.Sos.,M.si  
 NIP. 19790101 200710 1 003

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta (Induksi) Urang  
 1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**NAMA**

**NIM**

**PROGRAM STUDI**

**FAKULTAS**

**JUDUL SKRIPSI**

**TANGGAL UJIAN**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**:MAILIKA ULFA**

**:11775200195**

**:ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**:EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**:ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI MAUJANA  
 NAGORI DI NAGORI KAMPUNG LALANG  
 KECAMATAN UJUNG PADANG KABUPATEN  
 SIMALUMGUN.**

**: 20 APRIL 2021**

Disetujui Oleh

**KETUA PENGUJI**

**Dr. Hj. Jylina, SE, M.Si**  
**NIP. 19730722 199903 2 001**

**PENGUJI I**

**Afrizal, S.Sos., M.Si**  
**NIP. 19690419 200701 1 205**

**PENGUJI II**

**Rony Java, S.Sos., M.Si**  
**NIP. 130 717 060**



## ABSTRAK

### **Analisis Pelaksanaan Fungsi *Maujana Nagori* di *Nagori* Kampung Lalang Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun**

Oleh :

**Mailika Ulfa**

**NIM. 11775200195**

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi *Maujana Nagori* yang ada di *Nagori* Kampung Lalang serta hambatan apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi tersebut. Penelitian dilakukan di *Nagori* Kampung Lalang Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun. Jenis penelitian yang digunakan adalah deksrtiptif kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan Hasil penelitian diperoleh bahwa pelaksanaan fungsi *Maujana Nagori* yang ada di *Nagori* Kampung Lalang belum berjalan secara optimal. Dalam menjalankan fungsi membahas dan menetapkan peraturan desa *Maujana Nagori* belum optimal dikarenakan masih terdapat anggota *Maujana* yang tidak menghadiri rapat atau musyawarah yang ada di desa, dalam pelaksanaan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat *Maujana Nagori* di Kampung Lalang belum optimal dikarenakan kurangnya pemahaman akan tugas dan fungsinya membuat *Maujana Nagori* tidak turun kelapangan dan bersosialisasi kepada masyarakat sehingga pelaksanaan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat tidak berjalan semestinya, dan kurangnya pelaksanaan tugas *Maujana Nagori* dalam mengawasi kinerja Pangulu dikarenakan *Maujana Nagori* belum terlihat untuk turun lapangan guna mengawasi proses pembangunan desa secara langsung. Hambatan dari pelaksanaan fungsi ini adalah kurangnya fasilitas sarana dan prasarana, tidak adanya pelatihan khusus dalam peningkatan pengetahuan akan tugas pokok dan fungsinya, dan minimnya honor yang didapatkan *maujana nagori*.*

**Kata Kunci : Pelaksanaan Fungsi, Badan Permusyawaratan Desa (*Maujana Nagori*), dan *Nagori* Kampung Lalang**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Wr. Wb*

*Alhamdulillah* *Robbilámin*, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI MAUJANA NAGORI DI NAGORI KAMPUNG LALANG KECAMATAN UJUNG PADANG KABUPATEN SIMALUNGUN”**. Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa dirindukan wajah dan syafaatnya di hari akhir kelak.

Penulisan skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata (S1) Pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun. Namun, banyak pihak yang mendukung dan memberikan motivasi bagi penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Teristimewa kepada kedua orang tua yaitu Ibunda tercinta Emi Juraida Siregar dan Ayahanda Bapak Fachruzani terimakasih karena telah merawat, membesarkan, membimbing dan selalu memberikan semangat dengan penuh pengorbanan baik secara moril maupun materil dan selalu mendoakan ananda untuk dapat mewujudkan cita – cita hingga menjadi seorang sarjana. Sungguh



mulia pengorbanan kedua orang tua. Dengan penuh kesabaran, ketabahan, kasih sayang, do'a serta dukungan untuk keberhasilan ananda hingga saat ini, untuk itu skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua ananda yang sangat ananda sayangi.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penyusun mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Drs. H. Muh.Said HM,M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos,M.Si selaku Ketua jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Jhon Afrizal,S.HI, M.A selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Ikhwani Ratna SE,M.Si.Ak selaku pembimbing akademis.
6. Ibu Pivit Septiary Chandra S.Sos , M.Si sebagai pembimbing proposal sekaligus pembimbing skripsi yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan serta bersedia menjadi tempat diskusi dan konsultasi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan inspirasi sehingga penlis menjadi manusia yang memiliki ilmu yang baik dan bernilai serta seluruh staf pegawai Fakultas



Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah membantu penulis dalam melengkapi administrasi surat – suratnya.

8. Kepada Abang dan Kakak tercinta saya yaitu Ryan Pratama, Mila Efriza, Yuda Akmal dan adik saya Agil Habib yang selalu senantiasa mendorong dan memberikan semangat kepada penulis.
9. Untuk teman – teman Keluarga Besar Administrasi Negara E 2017 di Pekanbaru.
10. Untuk sahabat – sahabat penulis yaitu Istiharah, Nia Anggia Putri, Yara Yolanda dan Sitri Soniati yang sudah berjuang bersama – sama dari awal hingga saat ini semoga sampai nanti, terimakasih atas segala motivasi, dukungan, semangat serta do'a yang telah kalian berikan semoga dibalas oleh Allah SWT.
11. Untuk sahabat – sahabat tersayang penulis dilingkungan kost ladies yaitu Jumiarti, Kak Rohana Musa Ritonga, Kak Fitriyani, Kak Tejas, Bg Eki, Bg Hasriadi, Bg Zikri, Bg Ari dan Mama Kost yaitu Buk Entin terimakasih sudah menjadi orang yang selalu memberikan bantuan, semangat serta motivasi nya kepada penulis.
12. Dan untuk jodohku yang berjuang diluar sana untuk menghalalkan ku, namun belum kelihatan hilalnya siapa. Penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat. *Aamiin Aamiin yarobal alamii.*

Pekanbaru, Maret 2021  
Penulis

**MAILIKA ULFA**  
**NIM. 11775200195**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
2.1 Fungsi .....	12
2.2 Otonomi Desa.....	12
2.3 Desa ( <i>Nagori</i> ).....	14
2.4 Pemerintahan Desa .....	17
2.5 Badan Permusyawaratan Desa ( <i>Maujana Nagori</i> ).....	18
2.6 Penelitian Terdahulu .....	20
2.7 Pandangan Islam Terhadap Badan Permusyawaratan Desa	23
2.8 Definisi Konsep.....	27
2.9 Konsep Operasional .....	29
2.10 Kerangka Berfikir.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>32</b>
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	32
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.4 Informan Penelitian .....	33
3.5 Teknik Analisis Data.....	34
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b> .....	<b>37</b>
4.1 Sejarah Kabupaten Simalungun .....	37
4.2 Sejarah Nagori Kampung Lalang dan Letak Geografisnya	38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Keadaan Demografis Nagori Kampung Lalang .....	40
4.4 Pemerintahan Desa .....	45
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
5.1 Hasil Penelitian Mengenai Pelaksanaan Fungsi <i>Maujana Nagori</i> di <i>Nagori</i> Kampung Lalang Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun .....	47
5.1.1 Membahas Dan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa ( <i>Pangulu</i> ) .....	48
5.1.2 Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat .....	60
5.1.3 Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa ....	65
5.2 Hambatan yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi <i>Maujana Nagori</i> di <i>Nagori</i> Kampung Lalang Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun .....	74
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>78</b>
6.1 Kesimpulan .....	78
6.2 Saran .....	79

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**BIOGRAFI PENULIS**



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Struktur Organisasi Pemerintahan <i>Nagori</i> Kampung Lalang .....	46
Gambar 5.1	Daftar Hadir Rapat Mengenai semenisasi jalan sawah dusun 4.....	55
Gambar 5.2	Daftar Hadir Rapat Musrenbang <i>NAgori</i> Tahun 2020 .....	55
Gambar 5.3	Jalan desa yang masih buruk dan berlobang .....	70
Gambar 5.4	Bangunan Masjid yang belum selesai selama 2 Tahun .....	70
Gambar 5.5	Gedung PAUD yang belum memadai tidak ada pagar dan tempat bermain anak.....	71
Gambar 5.6	Bangunan gedung PAUD yang rusak.....	71

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah, Negara Indonesia memberikan kesempatan kepada setiap daerah untuk mengatur segala urusan daerah dan bukan lagi menjadi urusan pemerintah pusat, namun segala urusan pemerintahan masih di bawah naungan pemerintah pusat. Menurut Syaukani (2005: 2) Untuk mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara sampai kepada seluruh pelosok daerah negara, maka perlu dibentuk suatu pemerintahan daerah. Pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintahan yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.

Pemerintah daerah sebagai organisasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat senantiasa meningkatkan kinerjanya sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan yang paling sempit yaitu penyelenggaraan pemerintahan pada Desa.

Dalam Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang ada di lingkungan masyarakat Simalungun,



masyarakat setempat menyebut desa dengan nama lain yaitu *Nagori*, nama lain dari kepala desa yaitu *Pangulu* dan nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu *Maujana Nagori*. Masyarakat Simalungun menamakan nama tersebut berdasarkan dengan hak asal – usul, tradisional, dan adat istiadat yang ada di Simalungun dan dihormati masyarakat.

Nama – nama tersebut pun tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2016 Tentang *Nagori* Pasal 1 angka (7) yang menyatakan bahwa Desa adalah desa atau yang disebut dengan *Nagori* adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal – usul, dan/tidak hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. angka (8) menyatakan bahwa Pemerintahan *Nagori* adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Angka (9) menyatakan bahwa Kepala Desa atau yang disebut *Pangulu* adalah pejabat pemerintah *Nagori* yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga *Nagorinya* dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Dan pada angka (11) menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan *Maujana Nagori* adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*nagori* berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dalam sistem pemerintahan desa, pemerintahan desa akan berjalan efektif apabila unsur – unsur atau lembaga – lembaga penyelenggara pemerintahan desa berjalan dengan baik. Jika unsur atau ada bagian dari sistem penyelenggara pemerintahan desa tidak mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan perundang – undangan maka akan menghambat jalannya pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan suatu bentuk perwujudan demokrasi di Desa. Demokrasi yang dimaksud adalah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus selalu memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diagregasikan oleh BPD dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Badan ini merupakan lembaga legislatif ditingkat desa, dan badan ini merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini.

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah salah satu perubahan yang fundamental yaitu terjadinya pergeseran struktur politik pemerintahan desa yang jauh berbeda dibandingkan sebelumnya untuk memperkuat dasar – dasar operasional pelaksanaan pemerintahan desa. Oleh sebab itu kemudian dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa atau pada masyarakat Kabupaten Simalungun

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





disebut *Maujana Nagori* bertujuan mendorong terciptanya partnership yang harmonis antara *Pangulu* dan *Maujana Nagori* sebagai wakil rakyat yang ada di desa.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55 yang menyatakan bahwa fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau pada masyarakat simalungun disebut *Maujana Nagori* yaitu: 1) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, 3) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Berdasarkan penjelasan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatas, dapat kita ketahui bahwa BPD atau *Maujana Nagori* harus menjalankan fungsi dan peranannya dalam membuat, merancang, merumuskan, dan membahas serta menetapkan peraturan nagori bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa atau *pangulu*.

Pada Hakikatnya, *Maujana Nagori* dan *pangulu* memiliki kedudukan yang sama yaitu merupakan lembaga desa, namun keduanya memiliki fungsi yang berbeda. *Pangulu* berfungsi sebagai pemimpin masyarakat sedangkan *Maujana Nagori* berfungsi seperti apa yang sudah dijelaskan diatas. Anggota dari *Maujana Nagori* adalah wakil dari penduduk nagori yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah (Huta). Anggota *Maujana* terdiri dari pemangku adat, tokoh agama, golongan profesi, atau pemuka masyarakat lainnya. *Maujana Nagori* sebagai lembaga permusyawaratan yang anggotanya berasal dari

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





masyarakat dan dipilih secara demokratis. Diharapkan penyampaian aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan tugas pembangunan fisik desa yang dikelola oleh pangulu dapat selaras dengan kemauan masyarakat.

**Tabel 1.1 Struktur Organisasi *Maujana Nagori* (BPD) Tahun 2016 - 2020**

No	Nama Anggota	Jabatan
1.	Drs. M. Isa Nurdin	Ketua / Tokoh Agama
2.	Dedi Irawan	Wakil Ketua / Tokoh Pemuda
3.	Mustar Dalimunthe	Sekretaris <i>Maujana</i>
4.	Erwin	Anggota
5.	M. Syafii	Anggota
6.	Nispa Ramadhani Sirait	Anggota / Tokoh Wanita
7.	Joni rahmat Dalimunthe	Anggota

Sumber: Kantor Pangulu Nagori Kampung Lalang 2020

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa anggota *Maujana Nagori* atau BPD di *Nagori* Kampung Lalang berjumlah 7 orang yang mana pemilihan anggota dipilih langsung oleh pemerintah desa.

Atas fungsi BPD atau pada daerah Kabupaten Simalungun disebut dengan *Maujana Nagori* mempunyai wewenang dalam merumuskan ataupun menetapkan kebijakan – kebijakan dan peraturan – peraturan Nagori dengan mempedomani peraturan yang telah ada dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Sejalan dengan berkembangnya otonomi daerah atau otonomi desa, di *Nagori* Kampung Lalang belum dirasa adanya peranan *Maujana Nagori* yang signifikan dalam melaksanakan fungsinya. Hal ini dapat kita lihat dalam tabel dibawah ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Tabel 1.2 Daftar Kehadiran Anggota *Maujana Nagori* dalam Kegiatan Musyawarah Desa di Nagori Kampung Lalang Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun**

No	Tahun Musyawarah Desa	Jumlah <i>Maujana Nagori</i>	Jumlah yang Hadir	Jumlah yang Tidak Hadir
1.	07 Januari 2017	7	5	2
2.	22 Januari 2018	7	3	4
3.	13 Mei 2018	7	2	5
4.	23 Januari 2019	7	2	5
5.	05 Juni 2019	7	3	4
6.	23 September 2020	7	5	2

*Sumber: Kantor Pangulu Nagori Kampung Lalang Tahun 2020*

Dapat dilihat dari tabel diatas, dalam kegiatan musyawarah desa yang dilaksanakan di *Nagori* Kampung Lalang Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun masih terdapat anggota *Maujana Nagori* yang tidak hadir dalam mengikuti musyawarah desa tersebut, hal ini membuktikan bahwa *Maujana Nagori* yang ada di *Nagori* Kampung lalang belum mampu menjalankan fungsinya karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya. Sebagai perwakilan dari masyarakat *Maujana Nagori* dituntut untuk lebih aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya seperti mengadakan rapat atau menghadiri rapat yang diselenggarakan pemerintah desa agar demokrasi yang ada didesa dapat berjalan dengan baik.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana di Nagori Kampung Lalang Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun**

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Kantor Desa	1	Baik
2.	Poskesdes	1	Baik
3.	Gedung SD	2	Baik
4.	Gedung SLTP	1	Baik
5.	Gedung Paud	1	Kurang Baik
6.	Masjid	2	1 unit masjid masih dalam pengerjaan dan bermasalah
7.	Mushalla	3	Sebagian tidak baik
8.	Jalan Lingkungan		Rusak
9.	Jalan Keperkebunan		Rusak
10.	Balai Harungguan	1	Kurang Baik

Sumber: Kantor Nagori Kampung Lalang Tahun 2020

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana yang ada di Nagori Kampung Lalang masih banyak yang belum baik, sehingga banyak masyarakat yang mengira tidak adanya pengawasan terhadap kinerja *Pangulu* yang dilakukan oleh suatu lembaga atau organisasi yang ada di desa seperti *Maujana Nagori* atau BPD. Disinilah seharusnya fungsi pengawasan *Maujana Nagori* dalam pelaksanaan kinerja *Pangulu* sangat penting guna memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya (Sunarti, 2018). Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mencegah adanya penyelewengan atas kewenangan yang dilakukan *Pangulu*.

Masalah lain yang terjadi mengenai *Maujana Nagori* yang ada di Nagori Kampung Lalang berdasarkan pengamatan penulis dan pendapat para masyarakat adalah kurang berfungsinya *Maujana Nagori* dalam menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat dirasa belum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berjalan, dikarenakan masyarakatnya sendiri pun tidak mengetahui siapa saja anggota dari *Maujana Nagori* tersebut dan *Maujana Nagori* pun tidak pernah bersosialisasi langsung dan terjun ke masyarakat untuk menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut. Menurut pengamatan saya, masyarakat tidak menyampaikan aspirasi – aspirasinya melalui *Maujana Nagori* melainkan langsung melalui *Pangulu*.

Dalam pembuatan peraturan desa, anggota *Maujana Nagori* bersama *Pangulu* masa jabatan 2016-2020 telah membuat Peraturan atau kebijakan, yaitu:

**Tabel 1.4 Peraturan Desa Nagori Kampung Lalang 2016-2020**

No	Tahun	Peraturan Desa
1.	2016	RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah)
		RKP (Rencana Kerja Pemerintahan)
		APB Nagori
2.	2017	RKP (Rencana Kerja Pemerintahan)
		APB Nagori
3.	2018	RKP (Rencana Kerja Pemerintahan)
		APB Nagori
		APB Nagori
4.	2019	Perubahan APB Nagori
		RKP (Rencana Kerja Pemerintahan)
		APB Nagori
		Perubahan RKP
	2020	BLT Dana Desa
		Perubahan APB
		Perpanjangan BLT Dana Desa

Sumber : Kantor Nagori Kampung Lalang 2020

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa pemerintahan desa dan *Maujana Nagori* hanya membuat peraturan desa yang sifatnya rutin dan memang harus di buat dan diatur dalam pemerintahan pusat setiap tahun nya, tidak terdapat peraturan desa yang dibuat atas inisiatif dari pemerintah desa dan *Maujana* berdasarkan aspirasi, keluhan masyarakat atau melihat kondisi dari desa



tersebut seperti peraturan untuk bergotong royong setiap bulannya, peraturan desa mengenai ronda malam, dll.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dikatakan telah menjalankan perannya apabila telah ikut dalam pembuatan kebijakan desa dan menampung aspirasi masyarakat. Sementara itu, dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan di era otonomi daerah adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintahan desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi, dimana hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan desa.

Berdasarkan fenomena diatas peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pelaksanaan fungsi *Maujana Nagori* tersebut, apakah benar – benar membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi yang hanya digunakan sebagai alat pembenaran oleh pemerintah. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dengan judul “**Analisis Pelaksanaan Fungsi *Maujana Nagori* Di Nagori Kampung Lalang Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun**”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi *Maujana Nagori* di Nagori Kampung Lalang?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Hambatan apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi *Maujana Nagori* di *Nagori* Kampung Lalang?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seperti apa pelaksanaan fungsi *Maujana Nagori* di *Nagori* Kampung Lalang.
2. Untuk mengetahui Hambatan apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi *Maujana Nagori* di *Nagori* Kampung Lalang.

### 1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan serta menerapkan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah.

2. Bagi Akademik

Tugas akhir ini diharapkan dapat menambah literasi kepustakaan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin Suska sekaligus menjadi referensi berikutnya.

2. Bagi Instansi

Bagi instansi pemerintah Kabupaten Simalungun khususnya Pangulu dan *Maujana Nagori* di *Nagori* Kampung Lalang Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun diharapkan penelitian ini memberikan masukan dalam rangka pengoptimalisasian perannya dalam pemerintahan desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari 3 bab dan subbab lainnya, yaitu:

### **BAB I : Pendahuluan**

Pada Bab I ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, Manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : Landasan Teori**

Pada Bab II ini membahas teori – teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, dimana teori yang diangkat penulis yaitu mengenai teori – teori Badan Permusyawaratan Desa.

### **BAB III : Metode Penelitian**

Pada Bab III ini memuat metode penelitian berupa waktu dan lokasi penelitian, sumber jenis data, metode pengumpulan data, serta analisis data.

### **BAB IV : Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Pada Bab IV ini memuat gambaran umum lokasi penelitian tentang objek yang akan diteliti, dan tempat dimana akan dilaksanakan penelitian, seperti kondisi geografis, gambaran umum wilayah dan struktur organisasi penelitian.

### **BAB V : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada Bab V ini membahas hasil dari penelitian pelaksanaan fungsi *Maujana Nagori* di *Nagori* Kampung Lalang Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun.

### **BAB VI : Penutup**

Pada Bab VI ini memuat kesimpulan dari penelitian serta kritik dan saran yang membangun bagi objek penelitian agar bias lebih baik lagi untuk kedepannya.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Fungsi

Definisi fungsi merupakan kegiatan pokok yang dilakukan dalam suatu organisasi atau lembaga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Fungsi adalah jabatan atau pekerjaan yang dilakukan.

Definisi fungsi menurut Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22) mengemukakan fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing – masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan berdasarkan tingkatan – tingkatan yang telah diberikan kepada yang menjalankan fungsi tersebut.

#### 2.2 Otonomi Desa

Kata otonomi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan hak, wewenang dan kewajibannya untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah memiliki kewajiban untuk menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





memiliki susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa tentunya dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum public maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan dapat dituntut maupun menuntut didepan pengadilan.

Dalam pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan dalam menyelenggarakan otonomi desa harus menjunjung tinggi nilai – nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan Negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa berdasarkan tanggung jawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dengan koridor perundang – undangan yang berlaku (Widjaja, 2003).

Menurut (Awang, 2010) otonomi desa adalah kemandirian desa. Dimana kemandirian desa yang dimaksud adalah masalah internal desa rumah tangganya sendiri yaitu mampu mengelola maupun membiayai pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan bertumpu pada hasil sumber daya local, swadaya dan gotong royong masyarakat.

Otonomi tentunya tidak bisa dilepaskan dari konteks hubungan pemerintah desa dengan pemerintah tingkat atasnya, sebab desa menjadi bagian integral dari negara yang menjalankan sejumlah kewajiban. Otonomi desa bukan hanya sekedar swadaya masyarakat, tetapi juga persoalan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemerataan dan keadilan hubungan antara pemerintah tingkat atas dengan pemerintah tingkat desa.

### 2.3 Pengertian Desa (*Nagori*)

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansakerta “*deca*” yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal – usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan Desa adalah keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 2003).

Menurut undang – undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 1 menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seperti yang ada pada lingkungan masyarakat Kabupaten Simalungun, masyarakat setempat menyebut desa dengan nama lain yaitu *Nagori*. Masyarakat Simalungun menamakan nama tersebut berdasarkan dengan hak asal – usul, tradisional, dan adat istiadat yang ada di Simalungun dan dihormati masyarakat. Nama *Nagori* tersebut pun tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2016 pasal 1 angka (7) yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



menyatakan bahwa Desa adalah desa atau yang disebut dengan *Nagori* adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal – usul, dan/tidak hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari beberapa pengertian mengenai desa diatas sangat jelas bahwa desa merupakan komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan social budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan adanya otonomi desa yang kuat maka akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam peraturan menteri dalam negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang kewenangan desa yaitu:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. Kewenangan local berskala besar
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tujuan dibentuknya desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Agar terciptanya pembangunan yang merata sampai kepada tingkat terendah maka dibentuklah desa, pembentukan desa harus memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagai berikut:

- a. Batas usia desa induk paling sedikit 5 tahun terhitung sejak pembentukan.
- b. Jumlah penduduk yaitu:
  - Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 jiwa atau 1.200 kepala keluarga.
  - Wilayah Bali paling sedikit 5.000 jiwa atau 1.000 kepala keluarga.
  - Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 jiwa atau 800 kepala keluarga.
  - Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 jiwa atau 600 kepala keluarga.
  - Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 jiwa atau 500 kepala keluarga.
  - Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 kepala keluarga.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 kepala keluarga.
  - Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 kepala keluarga.
  - Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 jiwa atau 100 kepala keluarga.
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah.
  - d. Social budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai adat istiadat desa.
  - e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung.
  - f. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
  - g. Sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan public, dan
  - h. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

#### 2.4 Pemerintahan Desa (*Nagori*)

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan desa (BPD) dalam



mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Nagori merupakan nama lain dari pemerintahan desa yang ada di Kabupaten Simalungun. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2016 pasal 1 Angka (8) menyatakan bahwa Pemerintahan *Nagori* adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sama halnya dengan pemerintahan desa pada umumnya yang terdiri atas kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan *Nagori* juga terdiri atas *Pangulu* dan *Maujana Nagori*. Pengertian Pangulu Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2016 Angka (9) menyatakan bahwa Kepala Desa atau yang disebut *Pangulu* adalah pejabat pemerintah *Nagori* yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga *Nagorinya* dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

### 2.5 Badan Permusyawaratan Desa (*Maujana Nagori*)

Berdasarkan peraturan pemerintah No 72 tahun 2005 pasal 11 menyatakan bahwa pemerintah desa itu terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD). Pemerintah desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah merupakan lembaga eksekutif sedangkan *Maujana Nagori* (BPD) sebagai lembaga legislatif desa. Dalam menjalankan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengurus kepentingan masyarakat dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan *Nagori* (Desa) menyebutkan bahwa *Maujana Nagori* merupakan unsur pemerintahan tertinggi desa, dan *Maujana Nagori* adalah lembaga yang merupakan bentuk perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan *Nagori*.

Pada Hakikatnya, *Maujana Nagori* dan *pangulu* memiliki kedudukan yang sama yaitu merupakan lembaga desa, namun keduanya memiliki fungsi yang berbeda. *Pangulu* berfungsi sebagai pemimpin masyarakat sedangkan *Maujana Nagori* berfungsi seperti apa yang sudah dijelaskan diatas. Anggota dari *Maujana Nagori* adalah wakil dari penduduk nagori yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah (Huta). Anggota *Maujana* terdiri dari pemangku adat, tokoh agama, golongan profesi, atau pemuka masyarakat lainnya. *Maujana Nagori* sebagai lembaga permusyawaratan yang anggotanya berasal dari masyarakat dan dipilih secara demokratis. Diharapkan penyampaian aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan tugas pembangunan fisik desa yang dikelola oleh pangulu dapat selaras dengan kemauan masyarakat.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55 yang menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau pada daerah Kabupaten Simalungun disebut dengan *Maujana Nagori* mempunyai fungsi :

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, dalam pembuatan Peraturan Desa baik peraturan yang dibuat dari BPD maupun Kepala Desa dituangkan dalam rancangan Peraturan Desa. Dimana rancangan yang dibuat oleh Kepala Desa diserahkan kepada BPD untuk dibahas dalam sebuah rapat atau musyawarah untuk mendapatkan persetujuan dari BPD. demikian juga sebaliknya, apabila rancangan Peraturan Desa yang dibuat oleh BPD maka harus di musyawahkan dan dimintakan persetujuan dari Kepala Desa. Setelah mendapatkan persetujuan bersama, maka rancangan tersebut diserahkan kepada Desa untuk dijadikan Peraturan Desa.
- b. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan penting dalam pemerintahan desa, salah satunya sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat. Usulan atau masukan untuk rancangan suatu Peraturan Desa dapat datang dari masyarakat dan disampaikan melalui BPD. Usulan – usulan dari masyarakat tersebut harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu apakah usulan tersebut mencakup keperluan seluruh masyarakat desa atau hanya dari satu golongan tertentu guna memenuhi kepentingan mereka sendiri. Dari hal tersebut, BPD harus cepat dan tanggap terhadap kondisi social masyarakat

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- dan setiap keputusan yang dihasilkan diharapkan mampu membawa perubahan yang positif bagi semua masyarakat desa.
- c. Melakukan Pengawasan kinerja Kepala Desa, fungsi pengawasan BPD dalam pelaksanaan kinerja *Pangulu* sangat penting guna memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya (Sunarti, 2018). Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mencegah adanya penyelewengan atas kewenangan yang dilakukan *Pangulu*.

*Maujana Nagori* (BPD) merupakan bentuk perwujudan demokrasi yang ada di desa. Demokrasi yang dimaksud adalah agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ada di desa harus selalu memperhatikan segala aspek termasuk aspirasi dari masyarakat, dimana *Maujana Nagori* ini merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa dan merupakan lembaga legislatif yang ada di desa.

Menurut (Riwu, 2010) salah satu wujud dari rasa tanggung jawab masyarakat yaitu dengan adanya sikap mendukung terhadap penyelenggaraan pemerintahan, bentuk partisipasi masyarakat dapat disimpulkan menjadi empat yaitu:

- e. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan
- f. Partisipasi dalam pelaksanaan
- g. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil, dan



- h. Partisipasi dalam evaluasi.

Menurut (Nurcholis, 2011) mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan

Desa mempunyai hak:

- a. Meminta keterangan kepada pemerintah desa
- b. Menyatakan pendapat
- c. Mengajukan rancangan peraturan desa
- d. Mengajukan pertanyaan
- e. Menyampaikan asal – usul pendapat
- f. Memilih dan dipilih
- g. Memperoleh tunjangan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai kewajiban:

- a. Mengamalkan pancasila
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- e. Memproses pemilihan Kepala Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Maliwa Panjaitan (2017)	Peran Maujana Nagori (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Nagori Bandar Masilam 1 Kabupaten Simalungun.	Hasil penelitiannya adalah Jika dilihat dari indikator fungsi legislasi peran maujana (BPD) di desa Bandar Masilam ini, sudah cukup baik. jika dilihat melalui indikator pengawasan masih belum terlihat. Dilihat dari indikator fungsi anggaran ini, BPD desa Bandar Masilam 1 Kabupaten Simalungun masih belum terlihat jelas.
Siti Asiyah (2013)	Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan desa di Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar	Hasil penelitiannya adalah bahwa fungsi badan permusyawaratan desa di desa Tri manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar berada pada kategori tidak baik dengan persentase 57,38% meliputi fungsi legislasi dengan persentase 54,70%, fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan persentase 62,65%.
Lissa Dewi Andini (2017)	Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pelaksanaan Fungsi Maujana Nagori Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Nagori (Studi Nagori Rabuhit Kabupaten Simalungun)	Hasil penelitiannya adalah pelaksanaan fungsi Maujana Nagori di Nagori Rabuhit tidak berjalan dengan maksimal, terutama fungsi legislasi. Hal ini disebabkan karna hingga saat ini belum ada Peraturan Nagori atau Peraturan Pangulu yang dibuat untuk Nagori Rabuhit.

## 2.7 Pandangan Islam Terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dalam agama islam telah banyak dijelaskan tentang pentingnya masalah pemerintahan, baik yang menyangkut urusan duniawi maupun ukhrawi, hal ini disebabkan karena adanya pendapat bahwa islam merupakan agama yang komprehensif, didalamnya terdapat system

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ketatanegaraan, system ekonomi, social dan sebagainya. Namun, dalam pembahasan ini lebih menerangkan mengenai pandangan hukum islam tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan mengenai prinsip kepemimpinan dalam QS. Ali Imran/3:118:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةٍ مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ  
 قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ  
 إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudharatan bagimu. Dimulut mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat (kami) jika kamu memahaminya”*.

Dari penjelasan ayat diatas, dapat kita lihat secara jelas betapa pentingnya Pemerintahan baik Pusat maupun Daerah. Maka dengan adanya pemerintahan desa diharapkan warga masyarakat dapat langsung menyalurkan segala aspirasinya melalui orang – orang yang dipercayainya ditingkat pemerintahan desa, karena dalam Al-Qur'an pada surat Ali Imran ayat 118 Allah memerintahkan umatnya untuk mengambil dan menjadikan orang – orang yang dipercaya dalam menjalankan roda pemerintahan desa yang berasal dari golongannya, karena dianggap lebih dapat dipercaya dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





lebih mengetahui asal – usul dan adat serta kebiasaan masyarakat sehingga dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Menurut Al-Ghazali, tugas dan tujuan lembaga pemerintahan adalah lembaga yang memiliki kekuasaan dan menjadi alat melaksanakan syari'at, mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama. Ia juga berfungsi sebagai lambang kesatuan umat islam demi kelangsungan sejarah umat islam.

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan adanya undang-undang ini maka adanya pula payung hukum yang melindungi kinerja BPD dalam mengawasi Pemerintahan Desa. Dalam pengambilan keputusan atau penyelesaian masalah biasanya taklupa BPD melakukan musyawarah terlebih dahulu kepada tokoh-tokoh atau perwakilan masyarakat desa, yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 55. Adapun pandangan ajaran Islam yaitu Musyawarah sebagaimana Allah telah memerintahkan umatnya untuk selalu menyelesaikan dan mengatur urusan pemerintahan dengan cara musyawarah dalam QS as-Syura:38 :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: “Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diputuskan dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagai dari rezeki yang kami berikan kepada mereka”.

Terdapat hadist yang menjelaskan pentingnya musyawarah, yaitu:

- a. Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah:

إِذَا اسْتَشَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَسِرَّ عَلَيْهِ (ابن ماجه)

Artinya: “Apabila salah seorang kamu meminta bermusyawarah dengan saudaranya, maka penuhilah.”(HR.Ibnu Majah)

- b. Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Thabari:

خَاصَّةً بِرَأْيٍ تَجْعَلُونَهُ وَلَا وَالْعَابِدِينَ الْفُقَهَاءَ تَشَاوَرُوا

Artinya: “Bermusyawarahlah kalian dengan para ahli (fikih) dan ahli ibadah, dan janganlah hanya mengandalkan pendapat otak saja.” (HR. Ath-Thabrani)

Dapat dilihat dari hadist diatas bahwa bermusyawarah itu penting dan dengan bermusyawarah kita bisa membulatkan dan mengambil keputusan yang baik dan tidak hanya mengandalkan otak atau pendapat sendiri. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau pada masyarakat simalungun disebut dengan *Maujana Nagori* merupakan wakil dari penduduk desa yang bersangkutan dan terdiri atas pemangku adat, tokoh agama, golongan profesi, atau pemuka masyarakat lainnya. Hal ini pun sejalan dengan turunnya Al-Qur’an yang mengajarkan musyawarah dalam mengambil suatu keputusan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan,





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apalagi keputusan yang berdampak pada orang banyak. Dan dalam hal ini pemerintah tidak boleh lepas dari musyawarah. Sebagaimana perkataan Rasulullah SAW kepada Abu Bakar dan Umar “Apabila kalian berdua sepakat dalam musyawarah, maka aku tidak akan menyalahi kalian berdua.”

## 2.8 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu social. Dalam hal ini peneliti memberikan batasan yang lebih jelas dari masing- masing konsep yang akan diteliti (Singarimbun, 2006). Adapun definisi konsep yang diajukan sehubungan dengan penelitian ini adalah:

### 1. Fungsi

Definisi fungsi menurut Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22) mengemukakan fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing – masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

### 2. Otonomi Desa

Menurut (Awang, 2010) otonomi desa adalah kemandirian desa. Dimana kemandirian desa yang dimaksud adalah masalah internal desa rumah tangganya sendiri yaitu mampu mengelola maupun membiayai



pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan bertumpu pada hasil sumber daya local, swadaya dan gotong royong masyarakat.

### 3. Desa (*Nagori*)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2016 Pasal 1 angka (7) yang menyatakan bahwa Desa adalah desa atau yang disebut dengan *Nagori* adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal – usul, dan/tidak hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### 4. Pemerintahan Desa (Pemerintahan *Nagori*)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2016 pasal 1 Angka (8) menyatakan bahwa Pemerintahan *Nagori* adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### 5. Badan Permusyawaratan Desa (*Maujana Nagori*)

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan *Nagori* (Desa) menyebutkan bahwa *Maujana Nagori* merupakan unsur pemerintahan tertinggi desa, dan *Maujana Nagori* adalah lembaga yang merupakan bentuk perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan *Nagori*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55 yang menyatakan bahwa fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau pada masyarakat simalungun disebut *Maujana Nagori* yaitu: 1) Menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, 3) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

## 2.9 Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel (Idrus, 2009) sehingga dengan pengukuran ini dapat diketahui indikator apa saja yang diketahui sebagai pendukung untuk suatu analisis dari variabel tersebut. Dan adapun operasional indikator penelitian ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Konsep	Indikator	Sub Indikator
Fungsi Badan Permusyawaratan Desa ( <i>Maujana Nagori</i> )	1. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa ( <i>Pangulu</i> ).	a. Membuat rancangan peraturan desa. b. Mengadakan rapat dalam membahas rancangan peraturan desa. c. Merumuskan dan menetapkan peraturan desa. d. Menetapkan peraturan desa berdasarkan kepentingan masyarakat
	2. Menampung dan menyampaikan aspirasi	a. Turun langsung kelapangan untuk menyerap atau menggali aspirasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

	masyarakat.	masyarakat. b. Mendengarkan dan menerima aspirasi-aspirasi masyarakat c. Menyalurkan setiap aspirasi masyarakat untuk dijadikan kebijakan
	3. Melakukan Pengawasan terhadap Kinerja Kepala Desa	a. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa b. Melakukan pengawasan terhadap dana desa atau APBDes

Sumber: Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


## 2.10 Kerangka Berfikir

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta r ilik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini berlokasi di Nagori Kampung Lalang Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Dan waktu penelitian ini pada kurun waktu Desember 2020 sampai dengan selesai.

#### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang menggambarkan suatu keadaan atau penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2005). Selanjutnya, Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dihimpun secara langsung dari informan dan diolah sendiri oleh peneliti. Data primer diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada responden atau *Pangulu* dan anggota *Maujana Nagori*.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dari hasil dokumentasi dan data – data yang tersedia dari berbagai pihak atau instansi terkait dengan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Observasi (Pengamatan)

Dalam teknik ini penulis mengadakan pengamatan langsung ke lokasi tempat penelitian untuk melihat lebih dekat dan jelas tentang pelaksanaan fungsi *Maujana Nagori* di *Nagori* Kampung Lalang Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun.

#### 2. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data dengan menyajikan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian yang menghasilkan data berupa transkrip wawancara. Adapun yang akan diwawancarai menjadi key informan dalam penelitian ini adalah Masyarakat, *Pangulu*, dan *Maujana Nagori*.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi pada teknik ini yaitu berupa foto maupun dokumen dan bisa juga berupa kegiatan mencatat bukti yang dapat mendukung temuan penelitian yang dibuat oleh peneliti.

### 3.4 Informan Penelitian

Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi kepada peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling* dimana peneliti memilih *Key Informan* dan informan yang paling mengetahui bagaimana kondisi keseluruhan yang ada dikantor tersebut. Peneliti menggunakan teknik triangulasi yang berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk



mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Adapun informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah:

**Tabel 3.1 Data Key Informan Penelitian**

No	Informan Penelitian	Jumlah
1.	<i>Pangulu Nagori</i> Kampung Lalang	1
2.	Sekretaris Desa	1
3.	Ketua Maujana	1
4.	Wakil Ketua Maujana	1
5.	Anggota BPD	5
6.	Masyarakat	6
	<b>Jumlah</b>	<b>15</b>

### 3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan dan Biken adalah upaya yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari, dan menemukan pola, menemukan apa yang paling penting dan yang dipelajari, dan memutuskan yang dapat diceritakan kepada orang lain (Lexy Moleong, 2005:248). Menurut Milles dan Hubberman, mengatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Berikut ini teknik analisis data interaktif menurut Miles dan Hubberman, yaitu (Sugiyono, 2009).

#### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data pertama – tama dimulai dengan menggali data dari berbagai sumber, yaitu dengan cara wawancara, pengamatan, yang



kemudian dituliskan dalam catatan lapangan dengan memanfaatkan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dsb. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik yaitu dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

## 2. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal – hal yang pokok, memfokuskan pada hal – hal yang penting, dicari tema dan polanya dengan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti computer dengan memberikan kode – kode pada aspek tersebut.

## 3. Penyajian Data

Setelah data direduksi, tahap selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Milles dan Hubberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

## 4. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisa data kualitatif menurut Milles dan Hubberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti – bukti yang kuat dan mendukung pada tahap

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti – bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Kabupaten Simalungun

Kabupaten Simalungun merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Suku Simalungun merupakan penduduk asli dari kabupaten ini. Bupati Kabupaten Simalungun saat ini adalah Jopinus Ramli Saragih atau yang kerap dikenal dengan sebutan JR Saragih bertugas untuk periode 2016 – 2021 setelah kembali terpilih pada Pilkada tahun 2016 lalu bersama pasangannya H. Amran Sinaga. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1999 Ibu Kota Kabupaten Simalungun telah resmi berpindah ke Raya pada tanggal 23 Juni 2008 dari Kota Pematang Siantar yang telah menjadi daerah otonom setelah tertunda selama beberapa waktu. Secara astronomis Kabupaten Simalungun terletak antara 98,32 BT – 99,35 BT dan 2,36 LU – 3,18 LU dengan luas wilayah 4.486,60 Km<sup>2</sup> atau sekitar 6,12% dari luas wilayah Sumatera Utara.

Kabupaten simalungun memiliki 32 Kecamatan dan seluruh kecamatan terdiri dari 386 Desa/Nagori dan 27 Kelurahan. Berdasarkan BPS Simalungun Tahun 2019, jumlah penduduk kabupaten Simalungun adalah 867.920 Jiwa. Batas wilayah Kabupaten simalungun yaitu :

Sebelah Utara : Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Batubara.

Sebelah Timur : Kabupaten Asahan dan Kabupaten Toba Samosir.



Sebelah Selatan : Kabupaten Toba Samosir.

Sebelah Barat : Kabupaten Karo dan Kabupaten Deli Serdang.

#### 4.2 Sejarah Nagori Kampung Lalang dan Letak Geografisnya

Nagori kampung Lalang adalah salah satu bagian terkecil dari Negara kesatuan Republik Indonesia yang terletak di Provinsi Sumatera Utara dan diujungnya Kabupaten Simalungun Kecamatan Ujung Padang. Berdasarkan pendapat para tokoh masyarakat Nagori Kampung Lalang dimasa penjajahan jepang (1942 s/d 1945) Nagori Kampung Lalang merupakan desa yang banyak terdapat tanaman racun yang dalam bahasa jawa disebut jenu, tanaman tersebut digunakan masyarakat untuk meracun hama tanaman. Setelah tanaman tersebut punah dan dan tidak ditanam kembali, maka banyak tumbuh tanaman ilalang, maka dikarenakan banyaknya tanaman ilalang tersebut dibuatlah nama Nagori Kampung Lalang, selain itu nama Nagori Kampung Lalang juga diambil dari kata lalulalang dikarenakan dahulu Nagori Kampung Lalang merupakan tempat perlintasan yang menghubungkan antara kabupaten Simalungun dengan Kabupaten Asahan (sekarang sudah menjadi Kabupaten Batu Bara).

Nagori Kampung Lalang pada masa Pimpinan **Bapak Hasim Tahun 1943** Nagori Kampung terdiri dari dua dusun yaitu bernama Kampung Lalang dan Teratak Baru, pada Tahun 1949 Nagori Kampung Lalang dipimpin oleh **Bapak Juwiriyo**, Tahun 1951 Nagori Kampung Lalang dipimpin oleh **Bapak Bahrum**, Tahun 1954 Nagori Kampung Lalang dipimpin oleh **Bapak Syarif**, Tahun 1960 Nagori Nagori Kampung Lalang dipimpin oleh **Bapak Sanmukri**. Pada Tahun 1961 Dusun Teratak Baru berpisah dari Nagori Kampung Lalang karena berbagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alasan dan sekarang sudah menjadi desa sendiri yaitu Desa Perkebunan Sei Bejangkar. Pada Tahun 1966 Nagori Kampung Lalang bergabung dengan Nagori Tinjowan dimana pada masa itu dipimpin oleh Bapak **M. Isyak Nasution**. Dan pada Tahun 1971 **Ridwan Lubis** ditunjuk oleh **M. Isyak Nasution** untuk menggantikan kepemimpinannya. Pada Tahun 1992 Tinjowan dipimpin oleh **Bapak M. Yusli**.

Pada Tahun 2004 Nagori Kampung Lalang melakukan musyawarah untuk mengajukan pemekaran yang diprakarsai oleh tokoh – tokoh yang ada di Nagori Kampung Lalang dan pada Tahun 2005 Kampung Lalang dimekarkan dari Nagori Tinjowan yang masa itu dipimpin oleh pelaksana tugas Bapak **M. Sayuti**. Pada Tahun 2009 tepatnya tanggal 18 Mei 2009 Kampung Lalang untuk pertama kalinya mengadakan pemilihan pangulu yang diikuti oleh 3 calon pangulu yaitu: **M. Sayuti, Sugiono, dan Hari Santosa**. Pemilihan tersebut akhirnya dimenangkan oleh **Hari Santosa** dan dilantik oleh Bupati Simalungun pada tanggal 28 Juni 2009.

Pada tahun 2016 Nagori Kampung Lalang melakukan pemilihan Pangulu tepat pada tanggal 06 Agustus 2016 yang diikuti oleh 3 calon Pangulu yaitu **Hari Santosa, Samsir Sirait dan Fachruzani**. Pemilihan tersebut akhirnya dimenangkan oleh **Fachruzani** dan dilantik oleh Bupati Simalungun pada tanggal 16 Agustus 2016.

Seiring berkembangnya zaman, *Nagori* Kampung Lalang kini mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dalam jumlah penduduk, dan kini Nagori Kampung Lalang memiliki penduduk dengan jumlah  $\pm 2179$  jiwa dengan berbagai



macam suku diantaranya Jawa, Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Mandailing dan Padang

Secara geografis dan secara administratif Nagori Kampung Lalang merupakan salah satu dari 19 Nagori yang ada di Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun dan memiliki luas wilayah 3,73 Km<sup>2</sup>. Berbatasan langsung dengan sebelah barat yaitu Nagori Tinjowan, sebelah timur yaitu Kelurahan Ujung Padang, sebelah utara Kabupaten Batu Bara, dan sebelah selatan Kelurahan Ujung Padang.

Lahan di Nagori Kampung Lalang sebagian besar merupakan Tanah Sawah dan Tanah kering seperti dalam table berikut ini :

**Tabel 4.1 Lahan dan Pertanahan Nagori Kampung Lalang**

No	URAIAN	LUAS	SATUAN
1.	Lahan Sawah	250	Ha
2.	Lahan Kering	78	Ha
3.	Halaman Pekarangan	6,8	Ha
4.	Lainnya	38,2	Ha
	Jumlah	373	Ha

*Sumber : Kantor Pangulu Nagori Kampung Lalang 2020*

### 4.3 Keadaan Demografis Nagori Kampung Lalang

Demografis (kedudukan penduduk) Nagori Kampung Lalang dengan jumlah penduduk 2179 Jiwa dan dengan jumlah kepala keluarga 635 KK. Dengan klasifikasi sebagai berikut :

**Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki – Laki	1113
2.	Perempuan	1066
	<b>Jumlah</b>	<b>2179</b>

*Sumber: Kantor Pangulu Nagori Kampung Lalang 2020*



Dapat dilihat dari tabel diatas, bahwa jumlah penduduk di *Nagori* Kampung Lalang berdasarkan kelamin yaitu 1113 penduduk laki – laki dan 1066 penduduk perempuan.

**Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama**

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	2173
2.	Kristen Protestan	6
3.	Kristen Katolik	
4.	Budha	
5.	Hindu	
6.	Kong Hu Chu	
	<b>Jumlah</b>	<b>2179</b>

*Sumber: Kantor Pangulu Nagori Kampung Lalang 2020*

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa jumlah penduduk di *Nagori* Kampung Lalang berdasarkan agama yaitu 2173 penduduk beragama islam dan 6 penduduk beragama Kristen Protestan. Dapat disimpulkan bahwa di *Nagori* Kampung Lalang penduduk setempat mayoritas menganut agama islam.

**Tabel 4.4 Mata Pencaharian Penduduk Nagori Kampung Lalang**

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pertanian	336
2.	Karyawan BUMN/Swasta	17
3.	Industri Pengelolaan	6
4.	Pedagang	105
5.	PNS	8
6.	Buruh Tani	148
7.	Pengrajin Industri Rumah Tangga	6
8.	Peternak	328
9.	Montir	9
10.	Pensiunan TNI/PNS/POLRI	4

*Sumber: Kantor Pangulu Nagori Kampung Lalang 2020*

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa mata pencaharian penduduk *Nagori* Kampung Lalang sebagai petani dengan jumlah 336 orang, penduduk yang bekerja sebagai karyawan BUMN/Swasta berjumlah 17 orang, penduduk yang



bekerja sebagai industry pengelolaan berjumlah 6 orang, penduduk yang bekerja sebagai pedagang berjumlah 105 orang, penduduk yang bekerja sebagai PNS berjumlah 8 orang, penduduk yang bekerja sebagai buruh tani berjumlah 148 orang, penduduk yang bekerja sebagai pengerajin industry rumah tangga berjumlah 6 orang, penduduk yang bekerja sebagai peternak berjumlah 328 orang, penduduk yang bekerja sebagai montir berjumlah 9 orang, dan penduduk yang merupakan pensiunan TNI/PNS/POLRI berjumlah 4 orang. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas mata pencaharian penduduk *Nagori* Kampung Lalang adalah petani dan peternak.

**Tabel 4.5 Pertumbuhan Angkatan Kerja**

No	Klasifikasi	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Usia Kerja	338	327	663
2.	Angkatan Kerja	248	275	523
3.	Mencari Kerja	90	50	140

*Sumber: Kantor Pangulu Nagori Kampung Lalang 2020*

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa pertumbuhan angkatan kerja yang ada di *Nagori* Kampung Lalang dengan klasifikasi usia kerja berjumlah 338 orang laki – laki dan 327 orang perempuan, pada klasifikasi angkatan kerja berjumlah 248 orang laki – laki dan 275 orang perempuan, dan pada klasifikasi mencari kerja berjumlah 90 orang laki – laki dan 50 orang perempuan.

**Tabel 4.6 Tingkat Pendidikan Penduduk Nagori Kampung Lalang**

No	Tamat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak Tamat SD	236
2.	Tamat SD	600
3.	Tamat SLTP	568
4.	Tamat SLTA	608
5.	Tamat Akademi/PT	55
	<b>Jumlah</b>	<b>2067</b>

*Sumber: Kantor Pangulu Nagori Kampung Lalang 2020*



Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa tingkat pendidikan penduduk yang ada di Nagori Kampung Lalang yang tidak tamat SD berjumlah 236 orang, penduduk yang tamat SD berjumlah 600 orang, penduduk yang tamat SLTP berjumlah 568 orang, penduduk yang tamat SLTA berjumlah 608 orang, dan penduduk yang tamat akademik atau perguruan tinggi berjumlah 55 orang.

**Tabel 4.7 Lembaga Kemasyarakatan Nagori**

No	NAMA LEMBAGA	JUMLAH	PENGURUS	
			LK	PR
1.	LPMN	10	9	1
2	PKK	20		20
3.	KARANG TARUNA	13	9	4
4.	KELOMPOK TANI	8	24	
5.	STM	2	6	
6.	GAPOKTAN	1	4	
7.	KELOMPOK SPP	4		4
8.	REMAJA MESJID	1	2	2

Sumber: Kantor Pangulu Nagori Kampung Lalang 2020

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa lembaga kemasyarakatan Nagori yang ada di Nagori Kampung Lalang ada 8 yaitu LPMN atau lembaga pemberdayaan masyarakat nagori memiliki 10 jumlah pengurus diantaranya 9 laki – laki dan 1 perempuan, PKK atau pemberdayaan kesejahteraan keluarga memiliki 20 jumlah pengurus dimana semua pengurusnya adalah perempuan, Karang Taruna memiliki 13 jumlah pengurus diantaranya 9 laki – laki dan 4 perempuan, kelompok tani dimana di Nagori Kampung Lalang terdapat 8 kelompok tani dengan jumlah pengurus 24 orang dan seluruh pengurusnya adalah laki – laki, STM atau serikat tolong menolong terdapat 2 kelompok dengan jumlah pengurus berjumlah 6 orang dan seluruh pengurusnya adalah laki – laki, Gapoktan atau gabungan kelompok tani yang hanya memiliki 1 kelompok dengan jumlah pengurus 4 orang dan seluruh pengurusnya adalah laki – laki, kelompok

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SPP atau simpan pinjam perempuan yang memiliki 4 orang pengurus dan seluruh pengurusnya adalah perempuan, dan yang terakhir remaja masjid yang memiliki 4 pengurus diantaranya 2 pengurus laki – laki dan 2 pengurus perempuan.

**Tabel 4.8 Jumlah Sarana Rumah Ibadah**

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Mesjid	2
2.	Mushola	3
3.	Gereja	-
4.	Pura	-
5.	Kelenteng	-
6.	Vihara	-

Sumber: Kantor Pangulu Nagori Kampung Lalang 2020

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa sarana rumah ibadah yang ada di Nagori Kampung Lalang hanya memiliki 2 mesjid dan 3 mushola, di Nagori Kampung Lalang tidak ada gereja, pura, kelenteng atau vihara dikarenakan mayoritas penduduk di Nagori Kampung Lalang adalah seorang muslim.

**Tabel 4.9 Jumlah Sarana Pendidikan**

No	Nama Sarana Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1	Swasta
2.	Sekolah Dasar (SD)	1	Negeri
3.	Madrasah Ibtidaiyah Al-Ikhlas	1	Swasta
4.	PAUD	1	Swasta
	<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	

Sumber: Kantor Pangulu Nagori Kampung Lalang 2020

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa jumlah sarana pendidikan yang ada di Nagori kampung Lalang yaitu 1 sekolah SMP swasta, 1 sekolah SD negeri, 1 sekolah Madrasah Ibtidaiyah swasta, dan 1 PAUD.



#### 4.4 Pemerintahan Desa

**Tabel 4.10 Daftar Nama Pemerintahan Desa**

No	Nama	Jabatan
1.	Fachruzani	Kepala Desa
2.	Sumariandi Dalimunthe	Sekretaris Desa
3.	Rohima	Kepala Urusan Pemerintahan
4.	Yuda Akmal	Kepala Urusan Pembangunan
5.	Ilin Septia	Kepala Urusan Keuangan
6.	Suferni	Gamot Huta I
7.	Sukimin	Gamot Huta II
8.	Marhaendi	Gamot Huta III
9.	Mesdan	Gamot Huta IV

Sumber: Kantor Pangulu Nagori Kampung Lalang 2020

**Tabel 4.11 Daftar Nama Anggota Maujana**

No	Nama Anggota	Jabatan
1.	Drs. M. Isa Nurdin	Ketua / Tokoh Agama
2.	Dedi Irawan	Wakil Ketua / Tokoh Pemuda
3.	Mustar Dalimunthe	Sekretaris Maujana
4.	Erwin	Anggota
5.	M. Syafii	Anggota
6.	Nispa Ramadhani Sirait	Anggota / Tokoh Wanita
7.	Joni rahmat Dalimunthe	Anggota

Sumber: Kantor Pangulu Nagori Kampung Lalang 2020


**Tabel 4.12 Daftar Nama Anggota LPM Nagori Kampung Lalang**

No	Nama	Jabatan
1.	Sipadi	Ketua
2.	Tugimin	Wakil Ketua
3.	Rusmadianto	Sekretaris
4.	Edi Sugianto Dalimunthe	Bendahara
5.	Samsir Sirait	Seksi Keagamaan
6.	Julianto	Seksi Pemuda Olahraga dan Seni
7.	Sulaiman	Seksi Pembangunan
8.	Tugimin	Seksi Peningkatan SDM dan Ekonomi Keluarga
9.	Misianto	Seksi Sosial Budaya
10.	Rodiawati	Seksi Pemberdayaan Keterampilan/ PKK

Sumber: Kantor Pangulu Nagori Kampung Lalang 2020

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Nagori Kampung Lalang



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan mengenai pelaksanaan fungsi *Maujana Nagori* di *Nagori* Kampung Lalang Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun berdasarkan adanya data dan fakta penulis menyimpulkan bahwa Pelaksanaan fungsi *Maujana Nagori* di *Nagori* Kampung Lalang belum berjalan secara optimal. Hal ini ditandai dengan kurang berjalannya pelaksanaan fungsi *Maujana Nagori* dalam membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengawasi kinerja kepala desa atau *Pangulu*. Hal tersebut dapat dilihat dari bukti berupa data yang menyatakan bahwa *Maujana Nagori* di *Nagori* Kampung Lalang kurang aktif dalam menghadiri rapat atau musyawarah yang diadakan di desa, kurang melibatkan masyarakat dalam mengadakan kegiatan rapat dikarenakan kurangnya informasi *Maujana Nagori* dan perangkat desa ke masyarakat, kurangnya tugas *Maujana Nagori* dalam memberikan informasi terkait hasil rapat dalam membahas peraturan desa kepada masyarakat, kurangnya pemahaman akan tugas dan fungsi sebagai *Maujana Nagori* sehingga membuat *Maujana Nagori* tidak turun lapangan dan bersosialisasi dengan masyarakat sehingga pelaksanaan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat tidak berjalan semestinya, dan kurangnya pelaksanaan tugas *Maujana Nagori* dalam mengawasi kinerja *Pangulu* dikarenakan *Maujana Nagori* belum terlihat turun lapangan guna mengawasi proses pembangunan desa secara langsung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hambatan atau kendala dari *Maujana Nagori* di *Nagori* Kampung Lalang Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun dalam menjalankan fungsinya adalah terkait kurangnya fasilitas sarana dan prasarana, Keterbatasan dalam Sumber Daya Manusia (SDM) dalam keanggotaan *Maujana Nagori* dikarenakan rata – rata pendidikan anggota *Maujana Nagori* hanya bertamatan SD, tidak adanya pelatihan sehingga sumber daya manusia atau anggota *maujana* yang belum memenuhi standart pendidikan tidak terlalu mengerti akan fungsi dan tugasnya secara maksimal, minimnya honor yang diterima oleh *Maujana Nagori* membuat *Maujana Nagori* tidak menjalankan fungsinya secara maksimal dan dikarenakan mereka tidak untuk datang dan bekerja di kantor desa setiap hari, hal tersebut membuat *Maujana Nagori* kurang atas rasa tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya.

## 6.2 Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan mengenai Pelaksanaan Fungsi *Maujana Nagori* di *Nagori* Kampung Lalang berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan seluruh anggota *Maujana Nagori* selalu menghadiri kegiatan rapat yang diselenggarakan dan diharapkan *Maujana Nagori* memberikan informasi terkait akan diadakannya rapat sehingga masyarakat dapat terlibat dan mengetahui peraturan desa apa yang hendak dibuat.
2. Diharapkan kepada seluruh anggota *Maujana Nagori* agar mensosialisasikan langsung kepada masyarakat mengenai peraturan desa yang telah berlaku dan telah disahkan, apapun hasil yang didapatkan dari

rapat diharuskan untuk disampaikan kepada masyarakat *Nagori* kampung Lalang agar diketahui dan dapat dipatuhi secara bersama. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui perkembangan desa yang terjadi, maka dari itu *Maujana Nagori* diharapkan untuk bersikap transparansi kepada masyarakat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Diharapkan kepada seluruh anggota *Maujana Nagori* untuk mempelajari dan memahami apa sebenarnya fungsi dan tugas yang harus dilakukan oleh *Maujana Nagori* selaku organisasi perwakilan masyarakat yang ada di desa supaya pelaksanaan fungsi berjalan dengan baik.
4. Agar pelaksanaan fungsi berjalan dengan baik, maka harus didukung oleh dana, sarana dan prasarana yang memadai. Maka dari itu diharapkan kepada pemerintahan desa dapat membantu terciptanya sarana dan prasaran yang baik untuk *Maujana Nagori*, dapat juga dilakukan dengan meminta bantuan kepada pemerintahan daerah atau terkait agar sarana dan prasarana yang kurang tersebut dapat dipenuhi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

- Awang, A. (2010). *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hermanto et al. (1995). *Kemiskinan Di Pedesaan: Masalah dan Alternatif Penanggulangannya*. Bogor: Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- Idrus, M. (2009). *Metode Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Erlangga.
- Nugroho, R. (2009). *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Pasolong, H. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Singarimbun, M. (2006). *Metode Pendekatan Survai*. Jakarta: LP3ES.
- Subarsono, A. (2013). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Widjaja, H. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Media Pressindo.

### Undang – Undang

- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagori
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Star Islamic University of Sunan Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Skripsi dan Jurnal

- Mailiwa P. 2017. *Peran Maujana Nagori (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Nagori Bandar Masilam 1 Kabupaten Simalungun* [Skripsi]. Medan (ID): Universitas Sumatera Utara.
- Siti Asiyah. 2013. *Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan desa di Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar* [Skripsi]. Pekanbaru (ID): Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Lissa Dewi A. 2017. *Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pelaksanaan Fungsi Maujana Nagori Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Nagori (Studi Nagori Rabuhit Kabupaten Simalungun)* [Skripsi]. Medan (ID): Universitas Sumatera Utara.
- Nining Haslinda Zainal, *Analisis Ketidaksesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah Kota Makasar*, Universitas Hasannudin:Skripsi, 2008.
- Christine Ayu Setyaningrum dan fifiana wisnaeni. 2019. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol 1 No.2
- Ayu Putriani Fransisca Potoboda,dkk. 2019. Studi Tentang Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Pemerintahan Integratif*. Vol 7 No.1.
- Malik, S. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Ius Constituendum*. Vol 5 No. 2,329.
- Mardiyah, S. A. (2019). Analisis Peran Badan Permusyawaratan desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pao Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 12 No.2 ,111.
- Romli, O. (2017). Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 3 No.1, 37 .
- Sunarti, N. (2018). Pengawasan Sebagai Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Insfrastruktur di Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol 5 No.2, 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN**

Judul Penelitian : **Analisis Pelaksanaan Fungsi *Maujana Nagori* di *Nagori Kampung Lalang* Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun.**

**Keterangan :**

1. Wawancaraini dilakukan hanya untuk melengkapi yang sedang dikerjakan dan hanya merupakan sebuah karya ilmiah.
2. Jawaban yang Bapak/Ibu berikan tidak akan berpengaruh terhadap pekerjaan Bapak/Ibu.
3. Atas partisipasi dan kerjasama Bapak/Ibu, saya mengucapkan terimakasih yang tak terhingga. Semoga Bapak/Ibu selalu dalam lindungan Allah swt.

**Identitas Peneliti :**

Nama : Mailika Ulfa  
 NIM : 11775200195  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Universitas : UIN Suska Riau Pekanbaru

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Identitas Responden :**

Nama :  
 Jenis Kelamin :  
 Umur :  
 Pendidikan Terakhir :  
 Pekerjaan :  
 Alamat :  
 Tanggal Wawancara :  
 Waktu Wawancara :  
 Lokasi wawancara :

**Panduan Wawancara :****a. Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa**

1. Menurut Bapak/Ibu Apakah *Maujana Nagori* Merumuskan rancangan Peraturan Desa Bersama Seluruh Perangkat Desa Dan Masyarakat?
2. Menurut Bapak/Ibu apakah *Maujana Nagori* selalu mengajukan rancangan dalam pembuatan peraturan desa?
3. Menurut Bapak/Ibu apakah *Maujana Nagori* mengadakan rapat dalam rangka membahas rancangan Peraturan Desa bersama *Pangulu*?
4. Menurut Bapak/Ibu dalam rapat pembuatan peraturan Desa *Maujana Nagori* melibatkan masyarakat?
5. Menurut Bapak/Ibu dalam merancang Peraturan Desa tersebut, apakah sudah menetapkan segala sesuatunya berdasarkan kepentingan masyarakat?
6. Menurut Bapak/Ibu apakah peraturan desa yang telah ditetapkan oleh *Maujana Nagori* bersama *Pangulu* disosialisasikan oleh *Maujana Nagori* Ke masyarakat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat**

1. Apakah menurut Bapak/Ibu *Maujana Nagori* turun langsung kelapangan untuk menyerap aspirasi masyarakat?
2. Menurut Bapak/Ibu apakah aspirasi dari masyarakat ditindak lanjuti atau tidak oleh *Maujana Nagori*?
3. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Ketua *Maujana Nagori* mengkoordinasikan anggota *maujana* terkait jadwal pelaksanaan dari aspirasi masyarakat dan apakah *Maujana Nagori* melakukan koordinasi juga dengan perangkat desa?

**c. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa**

1. Bagaimana kinerja pemerintah desa selama ini ?
2. Bagaimana hubungan kerjasama antara *Maujana Nagori* dengan *Pangulu* ?
3. Menurut Bapak/Ibu apakah *Maujana Nagori* mengawasi tentang APBDes ?
4. Menurut Bapak/Ibu apakah *Maujana Nagori* mengawasi pelaksanaan dalam penyelenggaraan pembangunan desa ?

**d. Hambatan**

1. Menurut Bapak/Ibu apakah yang menjadi kendala atau hambatan BPD dalam menjalankan fungsinya ?
2. Menurut Bapak/ Ibu Upaya seperti apa yang seharusnya dilakukan agar hambatan tersebut dapat teratasi ?

## DOKUMENTASI

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto bersama Bapak Sumariandi selaku Sekretaris Desa *Nagori* Kampung Lalang



Foto bersama Bapak Isa Nurdin selaku ketua *Maujana Nagori* (BPD)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto bersama ibu Nisva selaku sekretaris *Maujana Nagori* (BPD)



Foto bersama Bapak Dedi selaku wakil *Maujana Nagori* (BPD) Kampung Lalang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto Bersama Bapak Syafii selaku anggota *Maujana Nagori* (BPD)



Foto bersama Bapak Joni selaku anggota *Maujana Nagori* (BPD)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto bersama Bapak Mustar selaku anggota *Maujana Nagori* (BPD)



Foto bersama Bapak Erwin selaku anggota *Maujana Nagori* (BPD)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto bersama Bapak Agus selaku masyarakat *Nagori Kampung Lalang*



Foto bersama Bapak Adi selaku masyarakat *Nagori Kampung Lalang*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto bersama Bapak Miswan selaku masyarakat Nagori Kampung Lalang



Foto bersama Ibu Lismawati selaku masyarakat Nagori Kampung Lalang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto bersama Ibu Rodiawati Selaku Masyarakat *Nagori* Kampung Laalang



Foto bersama Bapak Tugimin selaku Masyarakat *Nagori* Kampung Lalang



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
**كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية**  
**FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampar - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/648/2021  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Pekanbaru, 26 Januari 2021 M  
 12 Jumadil Akhir 1442 H

Kepada  
**Yth. Pivit Septiary Chandra, S.Sos, M.Si**  
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
 Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Mailika Ulfa  
 NIM : 11775200195  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun skripsi dengan judul: "**Analisis Pelaksanaan Fungsi Maujana Nagori di Nagori Kampung Lalang Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
 Pengembangan Lembaga



**Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M. Si, Ak, CA**  
 NIP. 19781112 199903 2 001

UIN SUSKA RIAU

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
**كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية**  
**FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES**  
 Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonosos@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Tidak diperbolehkan untuk menyalin, menduplikasi, atau menyebarkan karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Nomor** : Un.04/F.VII/PP.00.9/4103/2020  
**Sifat** : Biasa  
**Lampiran** : -  
**Hal** : Pra Riset

Pekanbaru, 01 Desember 2020 M  
 15 Rabiul Akhir 1442 H

Kepada  
 Yth. Pimpinan Kantor Desa Nagori Kampung Lalang  
 Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun  
 di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas  
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Mailika Ulfa  
 NIM. : 11775200195  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Pra Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
**"Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang  
 Pemerintahan Nagori (Studi Kasus Pelaksanaan Ketersediaan Sarana  
 Prasarana Di Nagori Kampung Lalang Kecamatan Ujung Padang  
 Kabupaten Simalungun)"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan  
 memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

  
 Dr. Drs. H. Muh. Saïd HM, M.Ag, MM  
 NIP. 19620512 198903 1 003



Harap Kita Dimundungi Undang-Undang



**PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN  
KECAMATAN UJUNG PADANG  
NAGORI KAMPUNG LALANG**

Kampung Lalang, 14 Desember 2020

Nomor : 470/587/Kp.L/2020.  
Lamp : -  
Hal : Persetujuan Izin Pra Riset Mahasiswa

Kepada Yth :  
Sdr. Mahasiswa  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan  
Syarif Kasim Riau.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FACHRUZANI  
Jabatan : Pangulu Nagori Kampung Lalang  
Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun.

Sesuai dengan Surat Saudara Mahasiswa Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/4103/2020. Atas Nama

Nama : Mailika Ulfa  
NIM : 11775200195  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VII (Tujuh)

Kami Telah Menerima, Menimbang dan menyetujui Permohonan Saudara Mahasiswa untuk Melakukan Pra Riset dalam rangka penulisan Skripsi yang berjudul : *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Nagori (Studi Kasus Fungsi Maujana Nagori di Nagori Kampung Lalang Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun).*

Demikian Surat balasan ini kami perbuat. Dan atas Kerjasamanya kami Ucapkan terima kasih.

Pangulu Nagori Kampung Lalang  
Kecamatan Ujung Padang  
Kabupaten Simalungun



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dipindai dengan CamScanner



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/177/2021  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 14 Januari 2021 M  
 30 Jumadil Awwal 1442 H

Kepada  
 Yth. Kepala Kantor Desa  
 Nagori Kampung Lalang Ujung Padang  
 Simalungun

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas  
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Mailika Ulfa  
 NIM. : 11775200195  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
 "Analisis Pelaksanaan Fungsi Maujana Nagori Di Nagori Kampung Lalang  
 Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun". Untuk itu kami mohon  
 kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada  
 mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan



Drs. H. M. Said HM, M.Ag, MM  
 198903 1 003

1. Dilarang menunggingi sepele atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN  
KECAMATAN UJUNG PADANG  
NAGORI KAMPUNG LALANG**

Kampung Lalang, 10 Maret 2021

**Nomor** : 470/ 94 /Kp.L/2021.  
**Lamp** : -  
**Hai** : Persetujuan Izin Riset Mahasiswa

Kepada Yth :  
Sdr. Mahasiswa  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan  
Syarif Kasim Riau.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : SUMARIANDI  
**Jabatan** : Plt. Pangulu Nagori Kampung Lalang  
Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun.

Sesuai dengan Surat Saudara Mahasiswa Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/177/2021. Atas Nama :

**Nama** : Mailika Ulfa  
**NIM** : 11775200195  
**Jurusan** : Administrasi Negara  
**Semester** : VII (Tujuh)

Kami Telah Menerima, Menimbang dan menyetujui Permohonan Saudara Mahasiswa untuk Melakukan Riset dalam rangka penulisan Skripsi yang berjudul : *Analisis Pelaksanaan Fungsi Majjana Nagori di Nagori Kampung Lalang Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun.*

Demikian Surat balasan ini kami perbuat. Dan atas Kerjasamanya kami Ucapkan terima kasih.

Plt. Pangulu Nagori Kampung Lalang  
Kecamatan Ujung Padang  
Kabupaten Simalungun



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Penguji hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Undang-undang atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

tateslamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN  
KECAMATAN UJUNG PADANG  
NAGORI KAMPUNG LALANG**

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor :474/ 142 /2017/Skt-2021.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama** : SUMARIANDI  
**Jabatan** : Ptl. PANGULU KAMPUNG LALANG

Dengan ini menerangkan bahwa Penduduk/Mahasiswa yang tercantum dibawah ini :

**Nama** : Mailika Ulfa  
**NIM** : 11775200195  
**Fakultas** : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
**Jurusan** : Administrasi Negara  
**Universitas** : UIN SUSKA RIAU

Telah selesai melakukan penelitian di Nagori Kampung Lalang Kecamatan Ujung Padang untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul *Analisis Pelaksanaan Fungsi Manajemen Nagori di Nagori Kampung Lalang Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun.*

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Kampung Lalang, 12 April 2021.

Ptl. Pangulu Nagori Kampung Lalang  
Kecamatan Ujung Padang  
Kabupaten Simalungun

  
*[Signature]*  
**SUMARIANDI**

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

**NAMA MAHASISWA :** MAILIKA ULFA  
**NIM / SMT :** 11775700195 / VIII (DELAPAN)  
**JUDUL SKRIPSI :** ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI MAUJANA NAGORI  
 DI NAGORI KAMPUNG LALANG KERAMATAN UJUNG  
 PADANG KABUPATEN SIMALUNGUN

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	Senin, 8 Februari 2021	Diskusi mengenai pertanyaan wawancara dan daftar wawancara.	
2.	Sabtu, 6 Maret 2021	Revisi BAB 4 mengenai penulisan dan tabel	
3.	Senin, 22 Maret 2021	Diskusi BAB 5 menambahkan data pada hasil penelitian.	
4.	Rabu, 24 Maret	perbaikan BAB 5 lebih merincikan hambatan dan kendala.	
5.	29 Maret 2021	Revisi BAB 5 mengenai hasil wawancara untuk dianalisa.	
6.	Rabu, 31 Maret 2021	Revisi hambatan untuk dijabarkan satu persatu.	
7.	Senin, 6 April 2021	Revisi Kapungantar dan BAB 6.	
8.	Jumat, 9 April 2021	ACC Skripsi	

NB : Kartu ini dilampirkan oleh mahasiswa pada waktu meminta persetujuan KAJUR untuk mengikuti ujian Skripsi

Pekanbaru,

20

Pembimbing I

NIP/NIK

Hak Cipta ini adalah milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Mailika Ulfa, dilahirkan di *Nagori* Kampung Lalang Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun pada tanggal 27 Mei 1999. Merupakan anak ke empat dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Fachruzani dan Ibu Emi Juraida Siregar. Penulis menyelesaikan pendidikan formal sekolah Dasar di Madrasah Ibtidaiyah Kampung Lalang dan tamat pada tahun 2011, lalu dilanjutkan dengan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Swasta

Tamansiswa Kampung Lalang dan tamat pada tahun 2014. Kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas di MAN Pematang Bandar Kabupaten Simalungun dan tamat pada tahun 2017. Setelah menyelesaikan jenjang SMA penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis mengambil jurusan Ilmu Administrasi Negara (S1) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada tahun 2017. Selama masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru yang berada di Jl. Arifin Ahmad Kota Pekanbaru dan juga telah menyelesaikan Program Pengabdian kepada Masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tarai Bangun Kota Pekanbaru. Penulis melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI MAUJANA NAGORI DI NAGORI KAMPUNG LALANG KECAMATAN UJUNG PADANG KABUPATEN SIMALUNGUN”.

Alhamdulillah, berkat karunia dan izin Allah Swt. Penulis mengikuti ujian Munaqasah pada tanggal 20 April 2021 dan dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.